



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 785/M-DAG/KEP/7/2014
TENTANG**

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi, perlu melakukan penyempurnaan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Penyelesaian Sengketa, dan Bidang Pelayanan Informasi.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT :** Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan dan menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas:
1. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 2. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 3. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 5. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik melalui meja informasi dan website Kementerian Perdagangan untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 6. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 8. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 9. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.


KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh, dan bertugas:

- a. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, mempunyai tugas mengelola teknologi informasi terkait informasi publik;
- b. Bidang Dokumentasi dan Arsip, mempunyai tugas menyimpan, memelihara, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan kearsipan informasi publik;
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas melakukan penanganan dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi;

- d. Bidang Pelayanan Informasi, mempunyai tugas mengelola pelayanan informasi baik yang diajukan secara langsung melalui surat maupun *online*, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta menyiapkan laporan pelayanan informasi.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki wewenang untuk:
- a. mengoordinasikan dengan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan; dan
 - d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memuktahirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 346/M-DAG/KEP/4/2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2014


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD LUTFI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Kantor Perbendaharaan Negara Wilayah Jakarta I.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,




MUHAMMAD LUTFI

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- I. Tim Pengarah : 1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
7. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
8. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
9. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- III. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
- A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Pusat Hubungan Masyarakat;
- B. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi : Kepala Pusat Data dan Informasi Perdagangan
- C. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum
- D. Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Biro Hukum
- E. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Informasi Publik



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI